

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PD BPR Bank Purworejo tidak mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia apabila debitur melakukan keterlambatan pembayaran kredit, kredit macet, dan/atau menggadaikan benda jaminan pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Hal ini dikarenakan dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, maka menurut Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 jaminan fidusia itu tidaklah dianggap lahir. Dengan tidak lahirnya jaminan fidusia maka, PD BPR Bank Purworejo telah melupakan dirinya dari perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang jaminan fidusia. Selain itu, kedudukan PD BPR Bank Purworejo bukanlah sebagai kreditur preferen melainkan hanya kreditur konkuren. Jaminan yang diperjanjikan dengan debitur hanyalah menjadi jaminan umum dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.

Dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia, juga berarti tidak diterbitkan pula sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Sehingga PD BPR Bank Purworejo pada dasarnya tidak dapat melakukan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 29

Undang-undang jaminan fidusia apabila debitur melakukan kredit macet dan/atau menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Namun, apabila debitur melakukan keterlambatan pembayaran kredit maka, PD BPR Bank Purworejo dengan debitur dapat melakukan rescheduling, restructuring, dan/atau reconditioning kredit. PD BPR Bank Purworejo hanya dapat melindungi dirinya dengan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang dibuat dengan debitur dan memaksimalkan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara khususnya Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara tanpa memperoleh perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

## **B. Saran**

Sebaiknya PD BPR Bank Purworejo mendaftarkan semua jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia. Apalagi saat ini telah berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang mana pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik, dan sertifikat jaminan fidusia dapat langsung di cetak sendiri oleh penerima fidusia, kuasanya, atau wakilnya. Hal ini agar PD BPR Bank Purworejo mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan juga mendapatkan sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial apabila debitur wanprestasi.